



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KOMUNITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang
- a. bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial yang perlu ditangani secara terorganisir, sistematis, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan maka dilakukan upaya terpadu melalui program pemberian bantuan penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 32 Tahun 2003), Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KOMUNITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
5. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas (*Community Based Development-CBD*) Bali Sejahtera, yang selanjutnya disebut Program CBD-Bali Sejahtera, adalah program penanggulangan kemiskinan yang berbentuk pengembangan sistem penanggulangan kemiskinan yang teroganisir, sistematis, mandiri, dan berkelanjutan pada Desa Pakraman.
6. Tim Komite Program CBD-Bali Sejahtera, selanjutnya disebut Tim Komite, adalah tim yang bertugas mengawal penyelenggaraan Program, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintahan, Akademisi/Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan unsur independen lainnya yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya, serta perhatian dan komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.
7. Tim Pelaksana Bantuan Teknis adalah Tim Pelaksana Bantuan Teknis Program CBD-Bali Sejahtera.
8. Bendahara Kegiatan adalah Bendahara Kegiatan Program CBD- Bali Sejahtera.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disebut PPTK, adalah Pelaksana Harian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program CBD-Bali Sejahtera.
10. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim Monitoring dan Evaluasi Program CBD-Bali Sejahtera.
11. Konsultan adalah Konsultan Program CBD-Bali Sejahtera.
12. Dana kontribusi adalah dana kontribusi yang disediakan oleh Kabupaten/Kota untuk pembiayaan pendampingan teknis Program CBD-Bali Sejahtera.
13. Fasilitator Masyarakat, adalah tenaga pelaksana implementasi Program CBD-Bali Sejahtera yang direkrut dan dilatih oleh konsultan, dan bertugas melaksanakan implementasi Program CBD-Bali Sejahtera di lapangan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Program CBD-Bali Sejahtera diatur dalam, dan implementasinya didasarkan pada, Pedoman Dasar dan Pedoman Teknis Program CBD-Bali Sejahtera.
- (2) Pedoman Dasar Program CBD-Bali Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KETENTUAN PROGRAM
- BAB III ORGANISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM
- BAB IV TIM PENGELOLA PROGRAM (TPP)
- BAB V HAK DAN KEWAJIBAN DESA PAKRAMAN DAN KRAMA MISKIN PENERIMA MANFAAT DANA PROGRAM
- BAB VI INDIKATOR PELAKSANAAN PROGRAM CBD-BALI SEJAHTERA
- BAB VII SENERGISITAS PROGRAM CBD-BALI SEJAHTERA
- BAB VIII HUBUNGAN ANTAR INSTRUMEN PEDOMAN
- BAB IX PENUTUP

- (3) Pedoman Teknis Program CBD-Bali Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II TAHAPAN KEGIATAN PROGRAM CBD-BALI SEJAHTERA
- BAB III PELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM
- BAB IV KETENTUAN TAMBAHAN
- BAB V PENUTUP

Pasal 3

Rincian Pedoman Dasar dan Pedoman Teknis Program CBD-Bali Sejahtera, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Juni 2009

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 23